

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkoba telah menjadi suatu fenomena yang sangat meresahkan dalam perkembangan moral generasi muda di Indonesia. Jumlah kasus yang semakin meningkat dari tahun ke tahun mengundang berbagai macam reaksi dari berbagai lapisan masyarakat dan pemerintah untuk mencari jalan terbaik dalam menanggulangi fenomena ini.

Di masa modernisasi ini banyak remaja (pemuda/pemudi) yang ingin mencoba hal baru tapi tak pernah peduli apa itu baik ataupun buruk baginya, yang terpenting adalah ingin membuktikan keberanian pada masyarakat disekitarnya bahwa ia bukan pecundang padahal justru mereka malah menunjukkan jati diri mereka yang kurang percaya diri. Para pemakai biasanya dimulai dari mencoba-coba tetapi mereka tidak tahu, justru dari sanalah penyalahgunaan narkoba muncul. Penyalahgunaan narkoba disini adalah penggunaan narkoba bukan untuk maksud pengobatan tetapi ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebihan, teratur dan cukup lama sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosialnya.

Meskipun banyak pihak yang memberikan panduan-panduan, spanduk-spanduk, pemberitahuan-pemberitahuan dari banyak media cetak ataupun media elektronik yang memberitakan banyaknya kematian yang

diakibatkan oleh penyalahgunaan narkoba (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya) serta bahaya-bahaya yang dapat timbul dari narkoba tersebut.

Namun di Negara kita yang tercinta ini, masalah penyalahgunaan narkoba semakin hari semakin meningkat walaupun selalu ada penggerebegan-penggerebegan dan penangkapan tentang para pemakai dan pengedar narkoba masih saja tidak pernah jera dalam melakukan hal tersebut. Bahkan dapat dikatakan mati satu tumbuh seribu. Oleh karena itu, dalam hal ini penulis ingin lebih menjelaskan kepada semua apakah arti narkoba, jenis-jenisnya, pengaruh bagi masyarakat, dan dampaknya bagi diri sendiri.

Seiring dengan itu sesuai dengan visi bangsa Indonesia dalam pembangunan bangsa telah ditetapkan dalam ketetapan MPR nomor : TAP /MPR/VII/2001 yaitu : “Terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan Negara.” Dan visi yang telah ditetapkan oleh BNN sebagai vokal point dalam penanganan permasalahan narkoba adalah “Terwujudnya masyarakat Indonesia bebas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya (narkoba) tahun 2015.”¹

Istilah narkoba merupakan singkatan dari Narkotika dan obat-obat terlarang, akibat penyalahgunaan narkoba tersebut akan membahayakan bagi pengguna. Adapun pengertian narkoba ditinjau atau sesuai Undang-undang

¹ Buku BNN fas. Olahraga, pendekatan pada perencanaan Nasional. Jakarta. Pusat ilmu olahraga, 1981, hal 56.

No. 22/ Tahun 1997 tentang narkotika dan Undang-undang No. 5/ Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang dimaksud dengan narkotika sesuai Undang-undang No. 22/ Tahun 1997² adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sedangkan yang dimaksud dengan Psikotropika berdasarkan Undang-undang No. 5/ Tahun 1997³ adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat, yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba saat ini sudah sampai pada tingkat yang memprihatinkan dan mengancam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian segala sesuatu yang berkaitan dengan narkoba baik peredaran maupun penggunaan yang tidak sesuai ketentuan yang telah diberlakukan dipandang sebagai suatu kejahatan.

Bentuk kejahatan narkoba tersebut merupakan suatu bentuk kejahatan yang mendunia karena adanya bisnis kotor didalamnya. Serta memiliki dampak yang sangat besar bagi korban. Sehingga kejahatan tersebut menjadi kejahatan antar Negara (*Transnational/rime*), bentuk kejahatannya adalah kejahatan terorganisasi (*organize rime*) dan korbannya yang tidak pilih-pilih (*indiskriminatif*), serta jaringan pelakunya dilakukan dengan sistem sel (*Pyramidal and cell system*).

² Undang-undang nomor 22 tahun 1997 Pasal 1 (1) tentang Narkotika dan Undang-undang nomor 5 tahun 1997 Pasal 1 (1) tentang Psikotropika. Hal 3

³ *Ibid*, hal 82

Permasalahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba ini semakin rumit dengan meningkatnya penularan HIV/AIDS akibat pertukaran penggunaan jarum suntik yang tidak steril atau hubungan seks bebas diantara pengguna jarum suntik. Berbagai upaya untuk melaksanakan pencegahan, pemberantasan dan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba sudah banyak dilakukan oleh pemerintah khususnya melalui organisasi forum seperti BNN/BNP/BN. Kab/kota selaku vokal point dalam penanganan permasalahan narkoba bersama-sama dengan lembaga swadaya masyarakat dan potensi masyarakat lainnya juga peduli terhadap permasalahan narkoba, akan tetapi upaya penanggulangan yang dilaksanakan hingga kini belum menjawab kebutuhan dilapangan.

Dalam upaya memerangi permasalahan narkoba sangat diperlukan kerjasama, komitmen dan konsistensi pada setiap tatanan elemen bangsa, baik pada tatanan personal, institusional maupun sosial. Berdasarkan prosentase penyalahgunaan narkoba yang menjadi korban lebih banyak melibatkan generasi muda pada usia produktif yang merupakan generasi penerus bangsa, dalam rangka menyelamatkan generasi muda bangsa sebagai investasi yang tidak ternilai, perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan, dan agar generasi muda bangsa tidak terlibat dan terjerumus dalam permasalahan narkoba. Permasalahannya adalah sejak kapan mereka diberikan pembekalan pengetahuan tentang narkoba, oleh siapa, bagaimana metodenya dan siapa yang lebih bertanggung jawab dalam permasalahan ini.

Beberapa upaya masyarakat, badan pemerintah dan swasta telah

melaksanakan usaha-usaha yang konkrit untuk mengatasi masalah peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia dengan cara memberikan fasilitas-fasilitas untuk mengisi waktu luang agar tidak dijadikan suatu kegiatan yang negatif, namun demikian hasil tersebut belum juga menunjukkan perbaikan-perbaikan yang dikehendaki meskipun pemerintah sudah membuat undang-undang psikotropika yang sanksi hukumnya lebih tegas.

Masalah ini merupakan bagian dari masalah-masalah sosial dan pidana yang sudah lama menjadi bahan pemikiran dalam masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia yang hidup dikota-kota besar. Oleh karena itu maka dirasakan perlu untuk menelaah masalah tersebut lebih mendalam lagi. Kalau hal ini tidak segera diantisipasi/ditangani secara serius maka akan berdampak lebih parah lagi, karena hal tersebut sudah bisa dikatakan sebagai peredaran narkoba kelas internasional. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya pengedar narkoba skala besar dengan peredaran Singapura, Thailand, dan Korea. Bahkan yang lebih ironis lagi peredaran dan penyalahgunaan narkoba sudah sampai ke pelosok desa hingga ke dalam lingkungan pendidikan atau sekolah.

Mengingat permasalahan diatas merupakan suatu permasalahan yang sangat kompleks, oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut kedalam suatu karya ilmiah berupa skripsi dengan judul: **"Kerjasama Pemerintah dengan masyarakat dalam Upaya Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya)."**

B. Rumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang masalah diatas maka penulis dapat mengidentifikasi permasalahan dalam suatu rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di dalam lingkungan masyarakat.
2. Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, pemerintah dan masyarakat sekitar untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba di dalam lingkungan masyarakat.
3. Bagaimana sanksi hukum yang dikenakan terhadap penyalahgunaan narkoba di dalam kehidupan masyarakat.

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya peredaran, penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba di dalam lingkungan masyarakat luas.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya penanggulangan apa yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian, pemerintah dan masyarakat sekitar untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba di dalam lingkungan masyarakat terutama di kota-kota besar di Indonesia.

3. Untuk mengetahui sanksi hukum apa yang dikenakan terhadap penyalahgunaan narkoba di dalam kehidupan masyarakat.

D. Manfaat penelitian

Dalam penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat dan berguna bagi para pihak, yang antara lain sebagai berikut :

1. Dari segi teoritis

Suatu penelitian dalam ilmu hukum diharapkan dapat bermanfaat dalam usaha pembentukan hukum, agar undang-undang tersebut dapat lebih baik. Kemudian melalui penelitian ini juga diharapkan dapat mencari pengetahuan dalam upaya penemuan hukum, dan dari teori-teori yang sudah dikemukakan dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan kejahatan tentang narkoba di dalam lingkungan masyarakat di tingkat desa/kelurahan.

2. Dari segi praktis

- a. Bagi pembaca dan masyarakat umum agar lebih menyadari dan mengerti tentang permasalahan narkoba di Indonesia.
- b. Serta bagi penulis agar dapat menambah dan meningkatkan ilmu pengetahuan bagi penulis khusus di bidang hukum pidana, dengan kata lain penulis mencoba kemampuan analisis dalam menyelesaikan hukum.

- c. Dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan narkoba, dan selain itu juga agar penerus generasi bangsa mengerti dan tidak menyalahgunakan narkoba (Narkotika dan Psicotropika), karena terjadinya penyalahgunaan narkoba sangat berdampak negatif baik bagi diri sendiri, keluarga masyarakat dan bangsa.

